

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Talak Bain Sughra* pada Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0384/Pdt.P/2016/PA.Bms, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam mengabulkan Talak Bain Sughra sudah sesuai karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali. Perbuatan Tergugat yang meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa memberikan nafkah lahir dan batin merupakan bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Berdasarkan alasan tersebut, perbuatan Tergugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sebaiknya hakim juga memasukan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tentang Suami melangar *ta'liq talak*, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tentang Alasan Perceraian karena Penelantaran.

#### **B. Saran**

Hendaknya Majelis Hakim dalam memberikan suatu putusan perceraian selain menggunakan alasan perceraian, seyogyanya hakim lebih cermat atau teliti dalam menggunakan dasar hukum baik dalam undang-undang atau hukum agama.